



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KOTA PADANG

DAN

POLITEKNIK 'AISYIYAH SUMATERA BARAT

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor : 130.30/KB/BKS-PDG/2022

Nomor : 386/Ad/POLITASB/VI/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (02-06-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. HENDRI SEPTA : Wali Kota Padang berkedudukan di Padang, Jalan Bagindo Aziz Chan, By Pass Aia Pacah Nomor 1 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Padang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. DESI ASMARET : Direktur Politeknik 'Aisyiyah Sumatera Barat, berkedudukan di Padang, Jalan Penjernihan III, Gunung Pangilun, Padang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik 'Aisyiyah Sumatera Barat yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 929/M/2020 tanggal 6 Oktober 2020 tentang Izin Perubahan Bentuk Akademi Keperawatan 'Aisyiyah Padang di Kota Padang menjadi Politeknik 'Aisyiyah Sumatera Barat di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat di bidang keperawatan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta bisnis jasa makanan perlu dilaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Paraf I	Paraf II
	

2. Bahwa untuk terwujudnya hal tersebut PIHAK KEDUA bermaksud untuk bekerjasama dengan PIHAK KESATU dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah PIHAK KESATU, maksud mana diterima baik oleh PIHAK KESATU.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1). Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (2). Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan peran serta PIHAK KEDUA dalam berbagai sektor pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

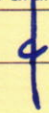
- (1). Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- (2). Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah :
 - a. Pendidikan;
 - b. Penelitian dan;
 - c. Pengabdian Masyarakat.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1). PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2). Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan/atau diberi kewenangan oleh masing-masing PIHAK.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1). Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini;
- (2). Apabila PARA PIHAK ingin memperpanjang jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK yang ingin memperpanjang harus memberitahukannya kepada PIHAK lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Paraf I	Paraf II
	

Pasal 5
SURAT-MENYURAT

- (1). Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat surat-menyurat sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

Pemerintah Kota Padang
Up. Bagian Kerja Sama
Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 1, Aia Pacah
Telepon: 085263484703 (Ranti Iskasari)
Email: bagiankerjasamapadang@gmail.com

PIHAK KEDUA :

Bagian Kerjasama
Politeknik 'Aisyiyah Sumatera Barat
Jl. Penjernihan III, Gunung Pangilun Padang
Telepon / fax : 0751.7058667
Email : politasumbar@gmail.com
Contact Person : Miftahurrahmi Fitri (081266054673)

- (2). Jika terjadi keterlambatan penerimaan pemberitahuan secara tertulis, maka keterlambatan tersebut tidak dianggap sebagai suatu keterlambatan dan tetap berlaku sejak tanggal dikeluarkannya surat tersebut.

PASAL 6
LAIN-LAIN

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2). Kesepakatan Bersama ini tetap mengikat dan berlaku meskipun terjadi pergantian kepemimpinan pada masing-masing PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
POLITEKNIK 'AISYIYAH
SUMATERA BARAT



PIHAK KESATU,
PEMERINTAH KOTA PADANG

A blue ink signature is written over a circular official stamp of the City of Padang. The stamp contains the text 'WALIKOTA PADANG' and the Garuda Pancasila emblem. Below the signature, the name 'HENDRI SEPTA' and the title 'Wali Kota' are printed.

Paraf I	Paraf II